



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 29.A /KPTS/ I /2023**

**TENTANG
PENUNJUKAN KOORDINATOR/KEPALA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP)
PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2023**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai sasaran secara berhasil guna dan berdayaguna kegiatan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Halmehera Barat Tahun 2023, maka dipandang perlu menunjuk Kepala/Koordinator Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini, dianggap cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Koordinator/Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Koordinator/Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 darurat tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Walayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari kolusi, Korupsi dan nepotisme ;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



α

- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023;
- 17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- 18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Koordinator/Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Para Koordinator/Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1. Memimpin dan Membina BPP dalam Pelaksanaan Tugas yang ditetapkan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - 2. Menyusun Program Penyuluhan Pertanian Tingkat Kecamatan serta Membimbing Penyusunan Program Penyuluhan Tingkat WKPP;
 - 3. Melakukan Kerjasama Penyuluhan dengan Lembaga Instansi atau Organisasi lainnya setelah Mendapat Persetujuan dari Kepala Dinas;
 - 4. Melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Berdasarkan Program Penyuluhan Pertanian;
 - 5. Melaksanakan Tugas-Tugas Lain yang dibarikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.
- KETIGA : Para Koordinator/Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam melasanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Barat, Pos Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Ekonomi & Pemb,	
Kadis. Pertanian & Ketpang	
Kabag. Hukum & Orgs	

- Tembusan:** Disampaikan Kepada Yth :
- 1. Gubernur Maluku Utara di *Sofifi*,
 - 2. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara di *Sofifi*,
 - 3. Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat di *Jailolo*,
 - 4. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di *Jailolo*,
 - 5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat di *Jailolo*,
 - 6. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di *Jailolo*,
 - 7. Camat se - Kabupaten Halmahera Barat masing-masing di *Tempat*.
 - 8. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jailolo
Padatanggal : 3 JANUARI 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,



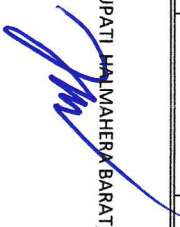
JAMES UANG

LAMPIRAN
: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 26-A/KPTS/1/2023
TANGGAL : 3 JANUARI 2023

TENTANG : PENUNJUKAN KOORDINATOR/KEPALA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP)
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan Fungsional	Jabatan Koordinator/Kepala BPP		Kecamatan	Besar Tunjangan Per Bulan	Sektor	Ket.
				Lama	Baru				
1	Fentje V. Tonga, SP 19740221 200701 1 009	Pembina Tk. I, IV/b	Penyuluh Pertanian Ahli Madya	Kepala BPP Sahu Timur	Kepala BPP Sahu Timur	Sahu Timur	Rp 600.000	Pertanian	
2	Inayah M. Bakri, SP 19670106 200701 2 019	Pembina Tk. I, IV/b	Penyuluh Pertanian Ahli Madya	Kepala BPP Jailolo	Kepala BPP Jailolo	Jailolo	Rp 600.000	Pertanian	
3	Syamsudin Fabanyo, SST 19711027 200112 1 004	Penata, III/c	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	-	Kepala BPP Jailolo Selatan	Jailolo Selatan	Rp 600.000	Pertanian	
4	David Junga, SP 19700416 200501 1 015	Penata Tk. I, III/d	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Kepala BPP Sahu	Kepala BPP Sahu	Sahu	Rp 600.000	Pertanian	
5	Zainuddin Dumade, SP 19780110 201409 1 001	Penata TK.1, III/d	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Kepala BPP Tabaru	Kepala BPP Ibu Selatan	Ibu Selatan	Rp 600.000	Pertanian	
6	Octolisia Ronga, SST 19691031 200701 1 006	Penata, III/c	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	-	Kepala BPP Tabaru	Tabaru	Rp 600.000	Pertanian	
7	Djois Mosu, SST 19691101 200701 1 020	Penata, III/c	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Kepala BPP Tabaru	Kepala BPP Ibu	Ibu	Rp 600.000	Pertanian	
8	Rizal Kundimang, SST 19800528 200801 1 010	Penata Muda Tk.1, III/b	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Kepala BPP Loloda	Kepala BPP Loloda	Loloda	Rp 600.000	Pertanian	
9	Rina Ladus 19840115 201409 2 003	Pengatur Muda, II/a	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	-	Kepala BPP Loloda Tengah	Loloda Tengah	Rp 600.000	Pertanian	
10	Hamid Hi. Umar 19670914 201409 1 002	Pengatur Tk. I, II/d	Penyuluh Pertanian Terampil	Kepala BPP Jailolo Selatan Bagian Timur	Kepala BPP Jailolo Selatan Bagian Timur	Jailolo Selatan	Rp 600.000	Pertanian	

Pejabat		Paraf
Sekretaris Daerah		
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb		
Kadis. Pertanian & Ketpang		
Kabag. Hukum & Org		

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG